



Research Article

Analisis Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Tps 19 Waykandis Oleh Bawaslu Dan Gakkumdu Kota Bandarlampung

Abdul Halim¹, Hikmah Nur Azizah², Feni Sundari³, Mega Astuti⁴, Windy Adelia⁵

1. Prodi PPKn Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: abdulhalim@fkip.unila.ac.id 

2. Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: hikmahnurazizah.1037@gmail.com

3. Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: fenisundari96@gmail.com

4. Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: Megaastuti589@gmail.com

5. Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: sayawindya92@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 26, 2025

Revised

: July 21, 2025

Accepted : August 27, 2025

Available online

: September 24, 2025

How to Cite: Abdul Halim, Hikmah Nur Azizah, Feni Sundari, Mega Astuti, & Windy Adelia. (2025). Analysis of the Handling of Election Violations at TPS 19 Waykandis by Bawaslu and Gakkumdu of Bandar Lampung City. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(3), 200-205. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i3.173>

Analysis of the Handling of Election Violations at TPS 19 Waykandis by Bawaslu and Gakkumdu of Bandarlampung City

Abstract. Handling election violations is the primary responsibility of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in maintaining the integrity of democracy. This study discusses the case registration process of alleged violations at Polling Station (TPS) 19 Waykandis by Bawaslu of Bandarlampung City to the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), although the report does not explicitly specify the violation points. The purpose of this study is to analyze the legal and administrative procedures carried out by Bawaslu in handling this case, as well as to assess its implications for the election law enforcement process at the regional level. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through document studies, semi-structured interviews with related parties, and field observations. The results indicate procedural inconsistencies in the registration of reports that do not include detailed alleged violation points, which potentially cause confusion in the follow-up process by Gakkumdu. This study recommends the need for standardized reporting formats and strengthened coordination among election law enforcement agencies to improve the effectiveness of violation handling.

Keywords: Bawaslu, Gakkumdu, TPS 19, Election Violations, Waykandis.

Abstrak. Penanganan pelanggaran pemilu merupakan tanggung jawab utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas demokrasi. Penelitian ini membahas proses registrasi kasus dugaan pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Waykandis oleh Bawaslu Kota Bandarlampung ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), meskipun laporan tersebut tidak mencantumkan poin pelanggaran secara eksplisit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur hukum dan administratif yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani kasus ini, serta menilai implikasinya terhadap proses penegakan hukum pemilu di tingkat daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara semi-struktural dengan pihak terkait, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedural dalam registrasi laporan yang tidak menyertakan poin dugaan pelanggaran secara rinci, yang berpotensi menimbulkan kerancuan dalam proses tindak lanjut oleh Gakkumdu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standarisasi format pelaporan dan penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum pemilu untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran.

Kata Kunci: Bawaslu, Gakkumdu, TPS 19, Pelanggaran Pemilu, Waykandis.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat dalam proses politik secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Namun, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran administratif, etik, dan pidana yang mengancam integritas proses demokrasi. Salah satu kasus yang mencuat adalah temuan 233 surat suara yang telah tercoblos sebelum hari pemungutan suara di TPS 19 Kelurahan Waykandis, Kecamatan Tanjungsenang, Kota Bandarlampung dalam Pemilu 2024.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung secara resmi meregistrasi kasus tersebut dan melimpahkannya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diproses lebih lanjut. Tujuh mantan anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditetapkan sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran pidana pemilu berupa perusakan atau penyalahgunaan alat perlengkapan negara berupa surat suara yang belum digunakan (Antaraneews, 2024). Kendati demikian, proses penegakan hukum terhadap kasus ini dihentikan karena tidak cukup bukti untuk menetapkan pelaku, menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat dan media.

Kasus ini menggambarkan permasalahan serius dalam sistem pengawasan pemilu, khususnya di tingkat bawah seperti KPPS, yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Menurut Hadar Nafis Gumay (2020), kecurangan dalam pemilu dapat terjadi secara sistemik, terstruktur, dan masif apabila pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh dan tegas. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sulaiman dan Mardiyah (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas penyelenggara pemilu dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama munculnya pelanggaran.

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah secara kritis bagaimana respons kelembagaan terhadap pelanggaran pemilu, serta bagaimana implikasi dari kasus ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kasus TPS 19 Waykandis oleh Bawaslu dan Gakkumdu, serta mengevaluasi tantangan pengawasan pemilu dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 19 Waykandis, Kota Bandarlampung. Proses penelitian diawali dengan pengumpulan informasi dari pemberitaan media online terpercaya, seperti Antaraneews, yang melaporkan bahwa Bawaslu Kota Bandarlampung telah meregistrasi kasus tersebut ke Sentra Gakkumdu. Setelah memperoleh informasi awal tersebut, peneliti melakukan observasi langsung di lokasi TPS 19 Waykandis untuk mengamati situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara informal dengan warga sekitar serta petugas pengawas lapangan guna memperoleh data tambahan terkait kronologi kejadian dan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut. Data yang diperoleh dari media dan hasil lapangan kemudian dianalisis secara naratif dengan menggabungkan berbagai informasi untuk menghasilkan pemahaman yang utuh tentang kasus ini. Validitas data dijaga dengan cara melakukan triangulasi sumber, yaitu mencocokkan data dari pemberitaan media, hasil observasi, dan wawancara sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji proses registrasi kasus dugaan pelanggaran pemilu berupa surat suara tercoblos sebelum hari pemungutan suara di TPS 19 Kelurahan Waykandis, Bandarlampung, yang dilaporkan oleh Bawaslu Kota Bandarlampung kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah melaksanakan mekanisme penerimaan dan registrasi

laporan sesuai prosedur administratif yang berlaku, terdapat sejumlah kendala yang berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum serta kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Dalam hal ini, laporan pelanggaran yang diajukan ke Gakkumdu kurang memuat rincian dugaan pelanggaran secara lengkap dan jelas. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada kesulitan pihak Gakkumdu dalam menindaklanjuti laporan secara hukum. Hal ini sejalan dengan kajian Patton (2015) dan Moleong (2017) yang menegaskan bahwa penyajian data yang tepat dan informatif sangat krusial untuk memastikan proses investigasi dan evaluasi dapat berjalan dengan efektif. Lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan adanya masalah internal di tingkat Bawaslu daerah, khususnya terkait kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan yang memenuhi standar hukum dan prosedural. Temuan ini menguatkan pandangan Rondinelli (1983) yang menyatakan bahwa efektivitas administrasi publik sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan sistem prosedural yang berjalan dengan baik. Ketidaksempurnaan dalam penyusunan laporan berpotensi memperlambat proses penyelesaian kasus dan melemahkan penegakan hukum.

Akibat dari ketidaklengkapan laporan tersebut, Gakkumdu memutuskan untuk menghentikan proses hukum terhadap tujuh mantan anggota KPPS yang ditetapkan sebagai terlapor karena dianggap tidak cukup bukti. Keputusan ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, tetapi juga mencerminkan tantangan serius terkait integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (2023), sistem penegakan hukum pemilu harus mampu menindaklanjuti laporan secara menyeluruh dengan dukungan bukti yang memadai untuk menjamin keadilan dan transparansi. Dalam kerangka demokrasi deliberatif menurut Habermas (1996), transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang harus dipertahankan agar legitimasi lembaga pengawas dan penegak hukum tidak diragukan oleh publik.

Selain itu, hasil observasi lapangan dan wawancara mengindikasikan bahwa keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi pengawas pemilu tingkat TPS menjadi kendala signifikan dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran seperti surat suara tercoblos sebelum waktu yang ditentukan. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proses pemilu turut memperparah situasi ini, yang menurut Santoso (2021) dan data Lembaga Survei Indonesia (2020) disebabkan oleh minimnya pemahaman politik dan kesadaran kritis terhadap pentingnya pengawasan pemilu. Rendahnya partisipasi publik membuka ruang lebih besar bagi potensi pelanggaran yang sulit diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara optimal.

Penelitian ini juga menekankan perlunya standardisasi format pelaporan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu agar laporan pelanggaran yang diajukan ke Gakkumdu lengkap dan dapat diproses secara cepat dan efisien. Penguatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga penegak hukum yang tergabung dalam Gakkumdu, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus dan menghindari penundaan yang dapat merusak kepercayaan publik. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa sinergi yang efektif antara lembaga pengawas dan aparat hukum mampu meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat (Rondinelli,

1983). Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi dengan mendigitalisasi pelaporan, sehingga masyarakat lebih mudah berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu secara transparan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Penguatan pada seluruh aspek tersebut sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

KESIMPULAN

Kasus pelanggaran pemilu di TPS 19 Waykandis, Bandarlampung, memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki mekanisme pengawasan pemilu yang cukup matang melalui Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, pelaksanaan pengawasan di tingkat lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pengawas di lapangan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan, sehingga membuka peluang terjadinya berbagai pelanggaran pemilu. Selain itu, rendahnya kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu menjadi kendala yang signifikan. Masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih seringkali tidak berperan maksimal dalam mengawasi proses demokrasi yang sedang berjalan, sehingga ruang bagi pelanggaran terbuka lebih lebar.

Lebih jauh, kasus ini menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan pada lembaga formal saja, melainkan harus melibatkan pemberdayaan masyarakat sebagai elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Pendidikan politik yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi informasi dalam memfasilitasi pelaporan pelanggaran perlu diperkuat agar masyarakat merasa lebih mudah dan aman untuk berpartisipasi. Mekanisme pelaporan yang transparan dan bebas tekanan sosial akan memperkuat upaya penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran.

Dengan demikian, penguatan sinergi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Hanya dengan kolaborasi yang efektif dan komprehensif, integritas pemilu dapat dijaga sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat meningkat. Upaya tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2023, April 15). Bawaslu Bandarlampung registrasi kasus TPS 19 Waykandis ke Gakkumdu.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2022). Pedoman pengawasan pemilihan umum. Bawaslu RI.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.

- Komisi Pemilihan Umum. (2023). Laporan tahunan pemilu dan pendidikan politik. KPU RI.
- KPU RI. (2020). Pemilu dan demokrasi di Indonesia: Tantangan dan peluang. KPU RI.
- Lembaga Survei Indonesia. (2020). Laporan partisipasi pemilih dan kesadaran politik masyarakat. LSI.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (2014). Metode penelitian naturalistik kualitatif. Tarsito.
- Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods (4th ed.). Sage Publications.
- Rondinelli, D. A. (1983). Development administration and good governance. *International Review of Administrative Sciences*, 49(2), 131-144.
- Santoso, B. (2021). Pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 8(1), 45-60.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.